



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG
PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I . . .

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah enam kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
 - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
 - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29);
 - d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
 - e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37); dan
 - f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 25

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI						
	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e	f	g			
	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA	M K G	SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	PEMBANTU LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU	M K G	LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	M K G	MAYOR	LETNAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL	MAYOR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	LETNAN JENDERAL LAKSAMA MARSERKAL
0	1.230.000	1.268.400	1.308.100	1.348.900	1.391.100	1.434.600																			
1																									
2	1.265.300	1.304.900	1.345.700	1.387.800	1.431.100	1.475.900																			
3																									
4	1.301.800	1.342.500	1.384.400	1.427.700	1.472.300	1.518.300	0	1.565.800	1.614.800	1.665.200	1.717.300	1.771.000	1.826.300												
5							1																		
6	1.339.200	1.381.100	1.424.300	1.468.800	1.514.700	1.562.000	2	1.610.900	1.661.200	1.713.200	1.766.700	1.821.900	1.878.900												
7							3																		
8	1.377.800	1.420.800	1.465.200	1.511.000	1.558.300	1.607.000	4	1.657.200	1.709.000	1.762.500	1.817.500	1.874.400	1.933.000												
9							5																		
10	1.417.400	1.461.700	1.507.400	1.554.500	1.603.100	1.653.200	6	1.704.900	1.758.200	1.813.200	1.869.900	1.928.300	1.988.600	0	2.022.100	2.085.300	2.150.500	0	2.217.700	2.287.000	2.358.500	2.432.200	2.508.200		
11							7							1	2.050.700	2.115.900	2.183.100	1	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
12	1.458.200	1.503.800	1.550.800	1.599.300	1.649.300	1.700.800	8	1.754.000	1.808.800	1.865.400	1.923.700	1.983.800	2.045.800	2	2.109.800	2.177.000	2.246.100	2	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
13							9							3	2.207.000	2.276.000	2.347.200	3	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
14	1.500.200	1.547.100	1.595.400	1.645.300	1.696.700	1.749.800	10	1.804.500	1.860.900	1.919.000	1.979.000	2.040.900	2.104.700	4	2.170.500	2.242.000	2.315.200	4	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
15							11							5	2.232.900	2.308.000	2.383.200	5	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
16	1.543.300	1.591.600	1.641.300	1.692.600	1.745.500	1.800.100	12	1.856.400	1.914.400	1.974.300	2.036.000	2.099.600	2.165.200	6	2.270.500	2.347.000	2.424.200	6	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
17							13							7	2.308.900	2.390.000	2.471.200	7	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
18	1.587.700	1.637.400	1.688.600	1.741.300	1.795.800	1.851.900	14	1.909.800	1.969.500	2.031.100	2.094.600	2.160.000	2.227.600	8	2.297.200	2.383.000	2.468.200	8	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
19							15							9	2.335.900	2.426.000	2.515.200	9	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
20	1.633.400	1.684.500	1.737.100	1.791.500	1.847.500	1.905.200	16	1.964.800	2.026.200	2.089.500	2.154.800	2.222.200	2.291.700	10	2.373.000	2.468.000	2.561.200	10	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
21							17							11	2.412.000	2.511.000	2.608.200	11	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
22	1.680.400	1.733.000	1.787.100	1.843.000	1.900.600	1.960.000	18	2.021.300	2.084.500	2.149.600	2.216.800	2.286.100	2.357.600	12	2.431.300	2.534.000	2.633.200	12	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
23							19							13	2.472.200	2.580.000	2.684.200	13	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
24	1.728.800	1.782.800	1.838.600	1.896.000	1.955.300	2.016.400	20	2.079.500	2.144.500	2.211.500	2.280.600	2.351.900	2.425.400	14	2.501.300	2.611.000	2.716.200	14	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
25							21							15	2.534.400	2.646.000	2.753.200	15	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
26	1.778.500	1.834.100	1.891.500	1.950.600	2.011.600	2.074.500	22	2.139.300	2.206.200	2.275.100	2.346.300	2.419.600	2.495.200	16	2.567.000	2.680.000	2.788.200	16	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
27							23							17	2.599.000	2.713.000	2.822.200	17	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
28	1.829.700	1.886.900	1.945.900	2.006.700	2.069.500	2.134.200	24	2.200.900	2.269.700	2.340.600	2.413.800	2.489.200	2.567.100	18	2.627.000	2.742.000	2.852.200	18	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							25							19	2.659.000	2.775.000	2.886.200	19	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							26	2.264.200	2.335.000	2.408.000	2.483.200	2.560.900	2.640.900	20	2.693.000	2.809.000	2.916.200	20	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							27							21	2.723.000	2.839.000	2.946.200	21	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							28	2.329.400	2.402.200	2.477.300	2.554.700	2.634.600	2.716.900	22	2.753.000	2.869.000	2.976.200	22	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							29							23	2.783.000	2.899.000	3.006.200	23	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							30	2.396.400	2.471.300	2.548.600	2.628.200	2.710.400	2.795.100	24	2.813.000	2.929.000	3.036.200	24	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							31							25	2.843.000	2.959.000	3.066.200	25	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
							32	2.465.400	2.542.400	2.621.900	2.703.900	2.788.400	2.875.500	26	2.873.000	2.989.000	3.096.200	26	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														27	2.903.000	3.019.000	3.126.200	27	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														28	2.933.000	3.049.000	3.156.200	28	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														29	2.963.000	3.079.000	3.186.200	29	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														30	2.993.000	3.109.000	3.216.200	30	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														31	3.023.000	3.139.000	3.246.200	31	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		
														32	3.053.000	3.169.000	3.276.200	32	2.281.500	2.352.800	2.426.400	2.502.200	2.580.400		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO